



P E N E T A P A N
Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Kmn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

JOIS NOVITA NANGGEWA, bertempat tinggal di Kampung Coa RT.001/RW.000 Kelurahan Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 18 November 2024 dengan Register Nomor: 87/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Yohanes Kiriho adalah suami istri yang telah menikah sah menurut agama Kristen protestan pada tanggal 03 Juni 2021, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-27022024-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana (Fotocopy Akta Nikah Terlampir).
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, telah lahir anak kedua berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho, lahir di Kaimana pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-27022024-0005 (Fotocopy Akta Kelahiran Terlampir).
3. Bahwa Pemohon bermaksud memohon perubahan nama anak kedua Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak pertama, yang tertulis sebelumnya Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita Nanggewa dan Yohanes Kiriho menjadi Danpiet Wesnang Kiriho lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita Nanggewa Dan Yohanes Kiriho.

4. Bahwa alasan permohonan perubahan nama anak kedua pemohon dikarenakan nama anak pemohon saat ini terlalu panjang sehingga untuk memudahkan segala urusan administrasi anak Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon dan suami Pemohon sepakat untuk merubah anak kedua Pemohon.
5. Bahwa untuk perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula tertulis Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita Nanggewa dan Yohanes Kiriho menjadi Danpiet Wesang Kiriho lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita Nanggewa dan Yohanes Kiriho.
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isinya telah dilakukan perbaikan oleh Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) Permohonan yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula tertulis Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita Nanggewa dan Yohanes Kiriho menjadi Danpiet Wesnang Kiriho lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita Nanggewa dan Yohanes Kiriho;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 9208016910830002 atas nama Jois Novita Nanggewa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 24 Februari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 9208010702930005 atas nama Yohanes Kiriho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 24 Februari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 9208012702240002 atas nama Kepala Keluarga Yohanes Kiriho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 9208-KW-27022024-0001 antara Yohanes Kiriho dengan Jois Novita Nanggewa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor 9208-LT-27022024-0005 atas nama Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dibubuhi biaya materai yang cukup (telah di *nazegelen*) dan bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wellyams Nanggewa dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Jois Novita Nanggewa;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Jois Novita Nanggewa yaitu permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho menjadi Danpiet Wesnang Kiriho;
- Bahwa Orang tua kandung anak tersebut yaitu Pemohon Jois Novita Nanggewa dengan suaminya Yohanes Kiriho;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Yohanes Kiriho telah menikah secara sah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Yohanes Kiriho menikah pada tanggal 03 Juni 2021 di Kaimana;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho lahir di Kaimana pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat ini anak Pemohon tersebut telah berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pada saat ini anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang sehingga akan merepotkan Anak tersebut kedepannya dalam mengurus administrasi pendidikan dan kependudukannya;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh suami Pemohon dan keluarga besarnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tidak melanggar adat istiadat masyarakat dilingkungan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Resa Yesaya Yawan Nanggewa dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Jois Novita Nanggewa;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Jois Novita Nanggewa yaitu permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho menjadi Danpiet Wesnang Kiriho;
- Bahwa Orang tua kandung anak tersebut yaitu Pemohon Jois Novita Nanggewa dengan suaminya Yohanes Kiriho;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Yohanes Kiriho telah menikah secara sah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Yohanes Kiriho menikah pada tanggal 03 Juni 2021 di Kaimana;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho lahir di Kaimana pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat ini anak Pemohon tersebut telah berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pada saat ini anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang sehingga akan merepotkan Anak tersebut kedepannya dalam mengurus administrasi pendidikan dan kependudukannya;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh suami Pemohon dan keluarga besarnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tidak melanggar adat istiadat masyarakat dilingkungan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk dilakukan perubahan nama pada anak kandung Pemohon yang semula tertulis Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita Nanggewa dan Yohanes Kiriho menjadi Danpiet Wesnang Kiriho lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita Nanggewa dan Yohanes Kiriho;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai perubahan nama anak yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Coa RT.001/RW.000 Kelurahan Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitem dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitem angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitem angka 2 (dua) dan petitem angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula tertulis Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kirihiio lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita Nanggewa dan Yohanes Kirihiio menjadi Danpiet Wesnang Kirihiio lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Jois Novita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggewa dan Yohanes Kiriho, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa nama merupakan salah satu identitas diri seseorang sehingga seseorang akan dikenai melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk ganti nama adalah hak pribadi dari orang yang bersangkutan atau dalam hal ini orang tua yang bersangkutan apabila belum cukup umur, dan hal tersebut diperbolehkan menurut Undang-Undang dengan syarat ganti nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat Hakim Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai



identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, dan setelah mempelajari ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat 2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Maka Hakim terlebih dahulu perlu melihat hubungan kekeluargaan atau garis keturunan antara Pemohon dengan anak yang ingin dilakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LT-27022024-0005 atas nama Danpiiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 27 Februari 2024 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Danpiiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho merupakan anak kedua dari Pemohon dan Yohanes Kiriho;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak bernama Danpiiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho yang sah dan diakui secara negara dan telah mendapat izin dari Yohanes Kiriho selaku ayah kandung dari anak tersebut sehingga Pemohon memiliki hak untuk melakukan perubahan terhadap nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dari anak kedua Pemohon bernama Danpiiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho, menurut Hakim perubahan nama tersebut seyogyanya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini tidak menghapus asal usul dari anak tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan hasil kesepakatan dari pihak keluarga dengan tujuan untuk menyingkat penulisan nama pada anak Pemohon. Sehingga permohonan dari Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan tidak pula bertentangan dengan adat istiadat yang dianut orangtua anak bernama Danpiiet Wesanamoro Nanggewa Kiriho dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri oleh Penduduk". Oleh karena Permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon telah dikabulkan, maka merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan hal tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan ini diterima kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada anak Pemohon yang semula tertulis Danpiet Wesanamoro Nanggewa Kirihiro lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki anak kedua dari Yohanes Kirihiro dan Jois Novita Nanggewa menjadi Danpiet Wesnang Kirihiro lahir di Kaimana pada 10 Agustus 2020, berjenis kelamin laki-laki anak kedua dari Yohanes Kirihiro dan Jois Novita Nanggewa;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Penetapan ini diterima kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan..... | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |